



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/22-K/PM I-02/AD/II/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KLIWON AGUS SANTOSO**
Pangkat/Nrp : Pelda/ 2920087450371
J a b a t a n : Baurminra
Kesatuan : Dilmilti I Medan
Tempat/tgl lahir : Kota Bumi (Lampung Utara), 20 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Tuntungan No. 63 Kel. Tuntungan I Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang..

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012 di Madenpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kadilmilti I Medan selaku Ankum Nomor : Skep/12/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2012 di Madenpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Denma Mabes TNI Nomor : Kep/3/I/2012 tanggal 4 Januari 2012.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 2 Maret 2012 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Dandenma Mabes TNI Nomor : Kep/15/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012.
3. Kemudian di Perpanjang Penahanan Oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Peruari 2012 sampai dengan 20 Maret 2012 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Nomor : Tap/10/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012.
4. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kadilmil I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 19 Mei 2012 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Nomor : Taphan-21/PM I-02/AD/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/143/PL/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Dempom I/5 Nomor : BPP/002/B-02/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor : Kep/14/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 15 Februari 2012.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/22/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/84 /PM I-02/AD/II/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Mendengar85

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tidak Hadir Tanpa Ijin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, potong masa tahanan sementara.
 - c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absensi Pegawai Dilmilti I Medan bulan Nopember s/d Desember 2011 An. Pelda Kliwon Agus Santoso NRP 2920087450371 Baurminra Dilmilti I Medan, tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kesatuan Dilmilti I Medan Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi TNI AD pada Tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Zi Bogor setelah lulus dengan pangkat Serda pada tahun 1992 mengikuti kejuruan di Pusdik Kum Jakarta dan ditempatkan di Dilmilti I Medan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan Pangkat Pelda NRP 2920087450371.
- b. Bahwa Saksi Ramlan dan Saksi Surya Bakti mengetahui Terdakwa sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan sesuai dengan daftar Absensi Dilmilti I Medan bulan Nopember dan desember 2011 yang ditandatangani oleh kataud Dilmilti I Medan An. Kapten Sus Abuzar Hafari, SH.MH NRP 524431.
- c. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan karena adanya permasalahan rumah tangga dimana istri Terdakwa setiap pagi saat Terdakwa hendak pergi ke kantor sering marah-marah kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa malas hendak pergi ke Kantor..
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Kadilmilti I Medan berada di rumah Terdakwa di daerah Tuntungan.
- e. Bahwa... Bahwa...
- e. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib menyerahkan diri ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Kataud Dilmilti I Medan Kapten Sus Abuzar Hafari, SH.MH di rumah Terdakwa di daerah Tuntungan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011 secara berturut-turut selama 16 (enam belas) hari atau tidak lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 pernah melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dantelah menjalani hukuman disiplin dari Kadilmilti I Medan berupa Penahanan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Masmil Medan kemudian pada bulan April 2011 pernah menjalani hukuman disiplin dari Kadilmilti selaku Ankum berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di ruang tahanan Dilmilti I Medan.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Meda, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa ini setuju dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : RAMLAN,SH; Pangkat/NRP : Serda/31980043470176; Jabatan : Ba Urtu Taud Dilmilti I Medan; Kesatuan : Dilmilti I Medan; Tempat/tanggal lahir : Langkat, 1 Januari 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Perum Griya Paya Roba Indah Blok V No.2 Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa sejak Saksi mulai bertugas di Dilmilti I Medan pada bulan Maret 2011 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubunganh keluarga.
2. Bahwa berdasarkan daftar Absensi personil Dilmilti I Medan, Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin pada tanggal 2,3,8,14,16 dan berturut turut sejak tanggal 28 Nopember 2011 s.d 13 Desember 2011.
3. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa telah menjalani hukuman disiplin berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di ruang tahanan Dilmilti I Medan atas keputusan Kadilmilti I Medan selaku Ankum.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Saksi terakhir kali melihat Terdakwa di lapangan Apel Ma Dilmilti I Medan saat pelaksanaan Apel siang.

. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan Corp raport permohonan ijin untuk tidak hadir dalam kegiatan dinas dan tidak ada atasan yang mengijinkannya untuk tidak hadir dalam kegiatan kedinasan, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa sering melakukan ketidak hadiran tanpa ijin kemudian Saksi tidak mengetahui tentang kehidupan pribadinya diluar kedinasan, hanya mendengar dari teman-teman ada masalah keluarga.

7. Bahwa...

7. Bahwa Terdakwa melakukan THTI seorang diri tanpa membawa barang infentaris milik Kesatuan dan saat itu ia tidak sedang melaksanakan tugas ataupun perintah dinas lainnya.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan selama melakukan tindak pidana THTI.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan dan Saksi tidak juga mengetahui apakah Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak.

. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa sehingga pada tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa telah dijemput dari rumahnya didaerah Tuntungan oleh Kapten Sus Abuzar Hafari, SH.MH (Kataud Dilmilti I Medan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat masih berdinasi di Dilmilti I Medan, Terdakwa berperilaku kurang baik karena sering tidak ikut apel pagi maupun apel siang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : **SURYA BAKTI** ; Pangkat/Nrp : Sertu/21050046551085; Jabatan : Ba Minra Dilmilti I Medan; Kesatuan : Dilmilti-I Medan; Tempat, tanggal lahir : Bangun Pematangsiantar, 3 Oktober 1985; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Widuri Barak Sengon No. 130 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Dilmilti I Medan pada tahun 2008 hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga atau family.

Bahwa berdasarkan daftar Absensi personil Dilmilti I Medan, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin pada tanggal 2,3,8,14,16 dan berturut turut sejak tanggal 28 Nopember 2011 s.d 13 Desember 2011.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan seorang diri tanpa membawa barang infentaris milik Kesatuan.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan Corp raport permohonan ijin untuk tidak hadir dalam kegiatan dinas dan tidak ada atasan yang mengijinkannya untuk tidak hadir dalam kegiatan kedinasan.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Saksi terakhir kali melihat Terdakwa di lapangan Apel Ma Dilmilti I Medan saat pelaksanaan Apel siang.

6. Bahwa pada saat melakukan THTI, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau perintah dinas lainnya namun hanya melakukan tugas rutin di Dilmilti I Medan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini dan apa saja yang telah dilakukannya karena selama ini Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan ia juga tidak pernah melaporkan tentang keadaan maupun keberadaannya kepada Kesatuannya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena selama ini Terdakwa tidak mempunyai masalah dalam kedinasan dan Terdakwa sifatnya sangat tertutup sehingga Saksi tidak mengetahui tentang kehidupan pribadinya diluar kedinasan.

9. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan THTI dan dalam kasus tersebut telah menjalani hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Masmil Medan atas keputusan Kadilmilti I Medan selaku Anjum kemudian pada bulan April 2011 Terdakwa telah menjalani hukuman Disiplin berupa kurungan selama 21 (dua puluh) hari di ruang tahanan Dilmilti I Medan atas keputusan Kadilmilti I Medan selaku Anjum.

10. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa sehingga pada tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa telah dijemput dari rumahnya di daerah Tuntungan oleh Kapten Sus Abuzar Hafari, SH.MH (Kataud Dilmilti I Medan).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi TNI AD pada Tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Zi Bogor setelah lulus dengan pangkat Serda pada tahun 1992 mengikuti kejuruan di Pusdik Kum Jakarta dan ditempatkan di Mahmilti I Medan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan Pangkat Pelda NRP 2920087450371.

Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Terdakwa melakukan THTI dan dalam kasus tersebut telah menjalani hukuman penahanan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Masmil Medan atas perintah Kadilmilti I Medan atas perintah Kadilmilti I Medan kemudian pada bulan April 2011 Terdakwa melakukan THTI dan dalam kasus tersebut Terdakwa telah menjalani hukuman disiplin berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di ruang tahanan Dilmilti I Medan atas keputusan Kadilmilti I Medan selaku Ankum.

Bahwa Terdakwa belum pernah mengikuti tugas Operasi Militer dan telah memiliki tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.

4. Bahwa pada tanggal 2,3,8,14,16 Nopember 2011 tidak melaksanakan ke dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang dan saat itu Terdakwa berada dirumahnya Jl. Tuntungan No.63 Kel. Tuntungan I Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan alasan karena hamper setiap pagi Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat ke kantor.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bertengkar dengan istrinya sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat ke kantor selanjutnya pada hari tersebut Terdakwa hanya berada dirumah saja kemudian sekira pukul 22.00 Wib mertua dan abang iparnya datang ke rumah Terdakwa dan ikut memarahi dan mencaci maki serta mengusir Terdakwa dari rumahnya sehingga pada malam itu Terdakwa meninggalkan rumahnya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa kembali bertengkar karena istrinya mengejek dengan mengatakan "percuma pangkatnya tinggi tapi gak punya apa-apa" sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat ke kantor selanjutnya Terdakwa pergi ke ladang garapan miliknya di daerah Tuntungan untuk menenangkan diri.

Bahwa hari-hari berikutnya Terdakwa terus bertengkar dengan istri karena masalah ekonomi keluarga dan istri Terdakwa selalu mengejek atau merendharkannya sehingga Terdakwa memilih untuk menenangkan diri di ladang dan jika malam hari Terdakwa baru pulang ke rumahnya.

Bahwa setiap melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin (Corp raport) kepada Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari siapapun untuk tidak melaksanakan kedinasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah seorang diri dengan berpakaian sipil tanpa membawa barang infentaris saat melakukan ketidak hadiran dalam dinas dan saat itu Terdakwa sedang tidak melaksanakan tugas khusus atau perintah dinas lainnya dan kesatuan saat itu sedang berada di markas atau tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer namun hanya melaksanakan kegiatan rutin.

. Bahwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dalam kedinasan namun Terdakwa mempunyai masalah dalm kehidupan pribadi karena istri, mertua dan keluarganya sering merendahkan, mencaci maki dan mengejek diri Terdakwa yang selalu dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga/ tidak mempunyai apa-apa sehingga Terdakwa merasa sakit dan hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran dalam keluarga sampai akhirnya Terdakwa malas berdinas/melakukan ketidak hadiran dalam kedinasan.

11. Bahwa...

11. Bahwa selama melakukan ketidak hadiran dalam kedinasan, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keadaan dan keberadaannya kepada Kesatuan sehingga Kesatuan berupaya melakukan pencarian dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jln. Tuntungan No. 63 Kel. Tuntungan I Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Terdakwa telah dijemput oleh Kataud Dilmilti I Medan (Kapten Sus Habujar Defari), selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absensi Pegawai Dilmilti I Medan bulan Nopember s/d Desember 2011 An. Pelda Kliwon Agus Santoso NRP 2920087450371 Baurminra Dilmilti I Medan telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan yang sesuai satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa menjadi TNI AD pada Tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Zi Bogor setelah lulus dengan pangkat Serda pada tahun 1992 mengikuti kejuruan di Pusdik Kum Jakarta dan ditempatkan di Mahmilti I Medan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan Pangkat Pelda NRP 2920087450371.

2. Bahwa benar Saksi Ramlan dan Saksi Surya Bakti mengetahui Terdakwa sejak tanggal 28 Nopember s/d 13 Desember 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kadilmilti I Medan sesuai daftar absensi dilmiltama bulan Nopember dan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kataud Dilmilti-I Medan An. Kapten Sus Abuzar Hafari, SH.MH NRP 524431.

. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan karena adanya permasalahan rumah tangga dimana istri Terdakwa setiap pagi saat Terdakwa hendak pergi ke kantor sering marah-marah kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa malas pergi ke kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Kadilmilti I Medan berada di rumah Terdakwa di daerah Tuntungan.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib menyerahkan diri ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Kataud Dilmilti I Medan Kapten Sus Abuzar Hafari, SH.MH di rumah Terdakwa di daerah Tuntungan.

. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan sejak tanggal 28 Nopember 2011 s.d 13 Desember 2011 secara berturut-turut selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 pernah melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan telah menjalani hukuman disiplin dari Kadilmilti I Medan berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Masmil Medan kemudian pada bulan April 2011 pernah menjalani hukuman disiplin dari Kadilmilti I Medan selaku Ankum berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di ruang tahanan Dilmilti I Medan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan .

Menimbang...

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Pertama	: Militer
Unsur Kedua	: Dengan sengaja
Unsur Ketiga	: Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur Keempat	: Dalam waktu damai
Unsur Kelima	: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur ke1: "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjadi TNI AD pada Tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Zi Bogor setelah lulus dengan pangkat Serda pada tahun 1992 mengikuti kejuruan di Pusdik Kum Jakarta dan ditempatkan di Mahmilti I Medan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan Pangkat Pelda NRP 2920087450371.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja.

Menimbang, unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan terdakwa. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengansengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. artinya menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat di artikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandanya.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa unsur kedua mengandung pengertian alternatif, maka dibenarkan untuk memilih salah satu unsur yang erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memilih unsur yang dengan sengaja.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Kadilmilti I Medan pada tanggal 28 Nopember 201 s/d 13 Desember 2011 atas kemauan sendiri tidak ada yang menyuruh atau yang memerintahkan dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi atas perbuatannyameninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.

Dari uraian...

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 Dengan sengaja telah terpenuhi dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi atas perbuatannya meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.

Mengenai unsur ke-3 : Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Kadilmilti I Medan, tidak pernah menghubungi Kesatuan Dilmilti-I Medan baik secara lisan maupun tulisan.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d 13 Desember 2011 tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya, kemudian keberadaan Terdakwa tidak diketahui Komandan karena tidak ada berita dari Terdakwa baik lisan (telepon) maupun tulisan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-4: Dalam waktu damai

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang atau di persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimana Terdakwa berada atau seharusnya tidak dinyatakan dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-5 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa yang dimaksud dengan minimal satu hari bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa...
- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas Kesatuan tanpa ijin Kadilmilti I Medan sejak tanggal 28 Nopember 2011 s.d 13 Desember 2011 berturut-turut selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 "Lebih lama dari tiga puluh hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Sifat perbuatan Terdakwa yaitu malas melaksanakan tugas sehari-hari selayaknya seorang prajurit TNI
- Hakekat perbuatan Terdakwa yaitu tidak mau melaksanakan dinas selayaknya seorang Prajurit TNI
- Akibat perbuatan Terdakwa yaitu tugas-tugas yang dibebankan kepadanya menjadi beban Prajurit yang lain.
- Hal-hal yang mempengaruhi yaitu Terdakwa sedang cecok dengan istrinya sehingga melupakan tugasnya selaku Prajurit.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan pemeriksaan.
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dikesatuan.
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum karena tidak masuk dinas pada tahun 2010 dan bulan April 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa masih didalam penahanan sementara dan tidak dikhawatirkan akan melarikan diri maka perlu mengeluarkan Terdakwa dari penahanan sementara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absensi Pegawai Dilmilti I Medan bulan Nopember s/d Desember 2011 An. Pelda Kliwon Agus Santoso NRP 2920087450371 Baurminra Dilmilti I Medan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat...

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu KLIWON AGUS SANTOSO, Pelda NRP 2920087450371 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absensi Pegawai Dilmilti I Medan bulan Nopember s/d Desember 2011 An. Pelda Kliwon Agus Santoso NRP 2920087450371 Baurminra Dilmilti I Medan, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa agar dikeluarkan dari penahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta DETTY SUHARDATINAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. SIHOMBING, SH MAYOR SUS NRP 520864 dan PANITERA HUSEIN SAIDY, SH PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd
DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd
DETTY. S SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd
WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA

Ttd
HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)